BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan meliputi penerapan budaya kepatuhan dan kepatuhan kepada regulator yang terdiri dari aspek kepatuhan umum, aspek kepatuhan operasional, aspek kepatuhan pembiayaan dan aspek kepatuhan syariah. Berdasarkan hasil pemeringkatan tingkat kepatuhan bank memperoleh skor 0.98 yang diintepretasikan berada dalam range 0.81 – 1.00 maka dapat dikategorikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang sangat baik. Kategori ini memiliki arti bahwa kantor cabang secara keseluruhan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan ketentuan dari regulator yang berlaku secara dengan disiplin sehingga tidak terdapat indikasi penyelewengan pada kegiatan usaha bisnis dan operasional yang merugikan bank. Meskipun memiliki kategori yang sangat baik namun kantor cabang masih memerlukan perbaikan-perbaikan pada unit kerja tertentu agar pelanggaran yang terjadi tidak terulang dan menimbulkan pelanggaran yang baru yang dapat merugikan perusahaan.

   Hasil penilaian reputasi bank dari nasabah yang mengisi kuesioner

menunjukkan bahwa sebanyak 95% nasabah sangat tidak setuju dan 5 % menyatakan tidak setuju atas pemberitaan media yang bersifat negatif dan strategi komunikasi yang kurang efektif tidak dilakukan oleh bank. Hal ini berarti bahwa nasabah memberikan persepsi sangat baik atas reputasi yang dimiliki bank dalam menjalankan operasional dan bisnisnya. Dengan demikian penerapan fungsi kepatuhan bank dapat menjaga reputasi pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan.

2. Upaya dalam penerapan fungsi kepatuhan bank di cabang antara lain melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi, melakukan pembinaan tindakan disiplin karyawan dengan tujuan agar pelanggaran tidak terulang lagi dan mendidik karyawan lebih disiplin dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional cabang. Di samping itu cabang melakukan mitigasi risiko sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak di inginkan dan dapat merugikan karyawan, nasabah maupun perusahaan.

B. Rekomendasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis dan operasional agar lebih baik kedepannya penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi atas penerapan fungsi kepatuhan bank baik untuk internal maupun eksternal perusahaan antara lain :
   a. Karyawan
      1) Meningkatkan penerapan budaya kepatuhan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan secara menyeluruh antara lain menggunakan pakaian

yang profesional dan memberi kesan syariah, menjaga Kesehatan dengan tidak merokok. Yang terpenting dalam penerapan budaya kepatuhan adalah menjaga integritas.

2) Menjadikan kepatuhan sebagai budaya dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari untuk menghindari tindakan yang dilarang perusahaan agar terhindar dari kerugian secara pribadi maupun secara perusahaan.

3) Meningkatkan pemahaman atas seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh internal perusahaan maupun pihak regulator yang mengatur terkait perbankan syariah agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam melaksanakan transaksi operasional dan bisnis bank.

b. Kantor Cabang

1) Meningkatkan fungsi pengawasan dengan mengedepankan integritas menggunakan prinsip *four eyes principle, dual custody, dual control, segregation of duty* dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis dan operasional bank, pengawasan dilakukan secara detail dan mendalam sebelum pengawasan dilakukan oleh pengawas internal cabang (Operation Governance Officer/ OGO), pengawasan oleh kantor pusat (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI) maupun pengawas eksternal (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

2) Melakukan pengawasan yang melekat dan ketat dengan tujuan untuk mendapatkan rating atau kategori terbaik pada setiap pemeriksaan oleh pengawas internal maupun pengawas ekternal dan hasil penerapan

fungsi kepatuhan bank menjadi lebih baik.

c. Kantor Pusat

1) Memberikan pelatihan dan pemahaman atas pelaksanaan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional dan bisnis bank dengan menghadirkan pakar ekonomi syariah dengan tujuan untuk memantapkan dan meyakinkan karyawan dalam memberikan penjelasan terkait kesyariahan bank kepada nasabah.

2) Mengadakan pertemuan/gathering dengan nasabah potensial baik yang muslim maupun non muslim dengan mengundang pakar ekonomi syariah yang menjelaskan dan meyakinkan nasabah dalam menggunakan perbankan syariah dan menjelaskan bahwa layanan perbankan syariah dilaksanakan sesauai dengan ketentuan yang telah ditetapkan regulator dan Dewan Pengawas Syariah.

d. Pembaca

Menjadikan sumber bacaan, referensi bagi yang berminat melakukan penelitian di bidang hukum perbankan syariah dalam hal penerapan fungsi kepatuhan bank

e. Peneliti selanjutnya

1) Peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian serupa agar dapat dijadikan referensi dan melengkapi kekurangan yang harus diperbaiki dari hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian korelatif antara fungsi kepatuhan bank dan reputasi bank.

2) Peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara menyeluruh

pada semua aspek tindakan kepatuhan atas penerapan fungsi kepatuhan bank dengan menambah dua aspek lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu tindakan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank dan tindakan memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

3. Dalam menyikapi upaya penerapan fungsi kepatuhan bank bagi setiap insan perbankan harus dilaksanakan secara obyektif sehingga jalannya layanan operasional dan bisnis perbankan berjalan lancar dan kedepannya dapat mendukung pengembangan perusahaan dan perbankan syariah khususnya. Dalam hal pelaksanaan mitigasi risiko agar lebih konsisten sehingga karyawan dan cabang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih baik dalam melaksanakan seluruh ketentuan /peraturan baik internal maupun peraturan regulator dengan harapan karyawan dan cabang terhindar dari *fraud* ataupun penyelewengan demi reputasi dan keberlangsungan usaha bank.